



**PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA**

Pengumuman dibuat sebagai pemberitahuan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Perseroan**") pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**"), situs web bursa efek, dan situs web Perseroan, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Raya Saham Registra pada tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") per tanggal 6 Mei 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua

**PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
(the "Company")**

**ANNOUNCEMENT OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

This announcement is made to inform all Shareholders of the Company that the Company is going to hold its Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Company's GMS**") on Monday, 31 May 2021.

Pursuant to Article 52 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company ("**OJK Regulation No. 15/2020**"), the Summon of the Meeting will be published through Electronic General Meeting System website ("**eASY.KSEI**"), stock exchange's website, and the Company's website on Friday, 7 May 2021.

Those who are eligible to attend or be represented at the Meeting are:

1. For the Company's shares which have not yet been deposited in the Collective Custody, only the shareholders or their legal proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Registration at the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Raya Saham Registra on May 6, 2021 not later than 16.00 Western Indonesian Time.
2. For the Company's shares which are deposited in the Collective Custody, only the account holders or their legal proxies whose names are registered as the Company's shareholders in the Company's Shareholders Registration at the account holder or custodian bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on May 6, 2021 not later than 16.00 Western Indonesian Time.

One or more Shareholders that (collectively) represent at least 1/20 (one-twentieth) of the total

puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPS Perseroan. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPS Perseroan jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020, yakni:

1. Usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS Perseroan, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
2. Usulan tersebut harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS Perseroan; dan
 - e. tidak bertentang dengan peraturan perundangan;
3. Menurut pendapat Direksi Perseroan, usul tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Informasi Tambahan:

1. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan seluruh pihak dengan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (“Covid-19”).
2. Sehubungan dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan sangat menghimbau pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa:
 - a. secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI sesuai dengan prosedur dan tata cara penggunaan yang ditetapkan oleh KSEI dari waktu ke waktu. Untuk itu pemegang saham

number of outstanding shares of the Company with valid voting rights may propose the agenda items for the Company’s GMS. The agenda items proposed by the Company’s Shareholders will be included in the agenda for the Company’s GMS to the extent that they are in compliance with the provisions of Article 21 paragraph 7 of the Company’s Articles of Association, and Article 16 paragraph (3) of the OJK Regulation 15/2020, namely:

1. The proposal shall be made in writing and shall have been received by the Board of Directors of the Company not later than Wednesday, 28 April 2021, 16:00 Western Indonesia Time;
2. The proposal must:
 - a. be made and put forward in good faith;
 - b. consider the Company’s interests;
 - c. require approval from the Company’s GMS;
 - d. include the reasons and materials for the agenda of the Company’s GMS; and
 - e. not contrary to the prevailing laws and regulations.
3. The Board of Directors of the Company is of the opinion that the proposal has been made and put forward in the interests of the Company and has a direct bearing on the Company’s business.

Additional Information:

1. The Meeting will be conducted in such a way to promote health and safety for all parties and also comply with the prevailing regulations related to prevention of Corona Virus Disease 2019 (“Covid-19”) spread.
2. In relation to the implementation of Large-Scale Social Restriction in handling Covid-19 in Jakarta Special Capital Region, the Company strongly advises the shareholders of the Company to grant proxy:
 - a. electronically to attend and cast a vote at the Meeting through eASY.KSEI pursuant to the rules and procedures for use stipulated by KSEI from time to time. Therefore, the shareholders are encouraged to independently access the KSEI system; or

<p>dihimbau untuk melakukan akses ke sistem KSEI secara mandiri; atau</p> <p>b. secara konvensional dengan mengunduh formulir Surat Kuasa yang akan disediakan di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat, dan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.</p>	<p>b. conventionally by downloading the Power of Attorney form which will be provided in the Company's website on the date of Summon of the Meeting, and grant the proxy to the party appointed by the Company.</p>
<p>3. Dalam hal ternyata masih terdapat pemegang saham Perseroan atau kuasanya memilih hadir secara fisik, dimana hal tersebut sangat tidak dianjurkan, Perseroan berhak dan berwenang untuk menetapkan dari waktu ke waktu, persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi dalam kerangka mengedepankan protokol Kesehatan termasuk antara lain, menetapkan jatah atau kuota bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat (<i>first in first served</i>) untuk menerapkan <i>physical distancing</i> di dalam ruang Rapat dan mencegah penyebaran Covid-19. Penetapan jatah atau kuota pemegang saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat ini juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</p>	<p>3. In case the shareholders of the Company or their proxies still wish to physically attend the Meeting, which is strongly discouraged, the Company will be entitled and authorized to establish from time to time the requirements that must be met within the framework of advancing the health protocols which include, among others, to stipulate allocation or quota for the shareholders of the Company or their proxies who can physically attend at the Meeting (first in first served) to implement physical distancing in the Meeting room and to prevent Covid-19 spread. This determination of the allocation or quota for the shareholders or their proxies who can attend the Meeting physically is also regulated in Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders for Public Company.</p>
<p>4. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang kemudian diizinkan hadir dalam Rapat wajib memenuhi prosedur kesehatan sesuai dengan protokol yang ditentukan oleh Perseroan maupun pengelola gedung di mana Rapat diadakan.</p>	<p>4. The shareholders of the Company or their proxies who are then authorized to attend at the Meeting must comply with the health procedures in accordance with the protocol established by the Company and by the building management where the Meeting is held.</p>
<p>5. Karena alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang menghadiri rapat secara fisik.</p>	<p>5. Due to health reason, the Company does not provide any food/beverage and souvenirs to the shareholders of the Company or their proxies who physically attend the Meeting.</p>
<p>Demikianlah agar para pemegang saham maklum.</p>	<p>Please be informed accordingly.</p>
<p>Jakarta, 22 April 2021 PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk Direksi</p>	<p>Jakarta, 22 April 2021 PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk Board of Directors</p>